

Revitalisasi Ekonomi Islam: Mengembangkan Model Ekonomi Hijau Berbasis Keadilan dan Etika Islam

Arlinta Prasetian Dewi; M. Afif Ulin Nuha
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
arlinta.pd@gmail.com

Abstract

Green economy, which emphasizes sustainability and efficient management of natural resources, is now a major concern amidst the global environmental crisis. This concept is in line with the principles of Islamic economics, which emphasize social justice, fair distribution, and wise management of natural resources. This article aims to explore the potential of Islamic economics in developing a green economic model based on Islamic justice and ethics. Through a literature review and in-depth analysis, this study identifies how Islamic economic principles can be integrated into green economic development. The results show that the Islamic economic approach can support the implementation of a green economy by emphasizing the balance between economic interests and environmental sustainability. This article also provides policy recommendations that can be implemented to advance a green economy within the framework of Islamic economics.

Keywords: Economic Revitalization, Green Economy, Justice, Islamic Ethics

Pendahuluan

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, ekonomi hijau muncul sebagai alternatif yang berfokus pada keberlanjutan, pengelolaan yang efisien, dan ramah lingkungan. Konsep ekonomi hijau ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan alam dan keadilan sosial. Pemikiran ini mendorong pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika dan moral dalam pembangunan ekonomi yang tidak hanya memperhatikan keuntungan materi tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia.

Namun, meskipun konsep ekonomi hijau semakin mendapatkan perhatian global, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Di banyak negara berkembang, ketergantungan pada model ekonomi konvensional yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam yang besar menjadi hambatan dalam

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dengan prinsip-prinsip yang lebih adil dan etis, yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsip dasarnya yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan alam yang bijaksana, menawarkan pendekatan yang relevan untuk mendukung tujuan ekonomi hijau. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah tauhid, yang menekankan bahwa segala sesuatu di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak untuk mengelolanya dengan bijaksana. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam konteks ini, keadilan sosial juga menjadi prinsip kunci, di mana ekonomi harus memastikan distribusi yang adil antara individu dan masyarakat, serta antara generasi sekarang dan mendatang. (ISLAM, 2023)

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada banyak kemajuan dalam pengembangan teori dan kebijakan ekonomi hijau, pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam untuk mewujudkan pembangunan hijau masih jarang diterapkan secara komprehensif. Sebagian besar penelitian dan kebijakan ekonomi hijau yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan etika yang dapat dihadirkan oleh ekonomi Islam. Oleh karena itu, revitalisasi pemikiran ekonomi Islam, dengan menekankan aspek keberlanjutan dan keadilan, sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global ini.

Dalam hal ini, penelitian mengenai potensi model ekonomi hijau berbasis ekonomi Islam menjadi sangat relevan, karena dapat membantu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang ada dalam Islam ke dalam kebijakan ekonomi hijau yang lebih inklusif. Selain itu, pendekatan ekonomi Islam dapat memberikan landasan moral yang kuat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi

perubahan iklim dan ketimpangan sosial yang semakin meningkat. Pendekatan ini juga mengundang peluang untuk menciptakan inovasi dalam sektor-sektor ekonomi yang mendukung lingkungan, dengan tetap menjaga keadilan sosial dan keberagaman dalam masyarakat. (Wahyuni et al., 2022)

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menggali potensi ekonomi Islam dalam mengembangkan model ekonomi hijau berbasis keadilan sosial dan etika Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan

Konseptual/ teori

Ekonomi Hijau: Implementasi, Peran dan Tantangannya

Ekonomi hijau adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau adalah ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Konsep ini menekankan pentingnya transformasi dalam cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan mengelola sumber daya alam, dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan. (Gunawan et al., 2024)

Ekonomi hijau memiliki tiga pilar utama yang saling terkait, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam dimensi ekonomi, ekonomi hijau berfokus pada penciptaan nilai tambah ekonomi tanpa merusak atau menguras sumber daya alam. Misalnya, mengalihkan investasi ke sektor yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi publik, dan pertanian berkelanjutan, yang dapat menghasilkan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkelanjutan. Pada dimensi sosial, ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui pembagian manfaat yang lebih adil. Dalam dimensi lingkungan, ekonomi hijau berupaya untuk menjaga dan merestorasi ekosistem yang rusak, serta mengurangi penggunaan bahan baku yang merusak lingkungan. (Prabawati, 2022)

Meskipun manfaat ekonomi hijau sangat jelas, implementasinya tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah biaya awal yang tinggi untuk beralih ke teknologi dan praktek ramah lingkungan. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya beralih ke ekonomi hijau. Banyak sektor ekonomi yang masih mengandalkan praktek yang merusak lingkungan, dan perubahan paradigma tersebut memerlukan waktu dan upaya yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan pendidikan dan kesadaran tentang ekonomi hijau, baik di tingkat masyarakat, pelaku industri, maupun pemerintah, untuk mempercepat transisi ini.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang sangat relevan untuk mendukung ekonomi hijau. Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan keseimbangan alam. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah titipan Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan umat manusia dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Konsep khilafah (kepemimpinan umat manusia sebagai penjaga bumi) dan tauhid (kesatuan Tuhan yang meliputi segala aspek kehidupan) mengajarkan bahwa ekonomi harus berjalan dengan memelihara keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Bahri, 2022)

Sebagai contoh, dana zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek ekonomi hijau yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam atau pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan. Selain itu, lembaga keuangan syariah, dengan prinsip-prinsip bebas riba dan tidak ada ketidakpastian (*gharar*), dapat memainkan peran penting dalam mendanai investasi hijau dan membiayai proyek-proyek berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan ekonomi hijau.

Ekonomi Islam

Dalam dunia yang semakin global, ekonomi Islam terus berkembang dan diterapkan di berbagai negara, baik negara dengan mayoritas Muslim maupun negara-negara non-Muslim. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis pada

keadilan, keberlanjutan, dan etika kini menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidaksetaraan ekonomi, perubahan iklim, dan krisis lingkungan.(Faradisa et al., 2023)

Dengan semakin meningkatnya minat terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang dapat mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang semakin relevan di tengah tantangan perubahan global. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap masalah ekonomi dunia saat ini.

Keadilan Sosial dalam Konteks Ekonomi

Ibnu Khaldun mengembangkan pandangannya tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat mencapai kemakmuran dan stabilitas sosial melalui konsep *'asabiyah* (solidaritas sosial) dan keadilan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keadilan sosial sangat bergantung pada hubungan antara kelompok sosial dalam masyarakat, dan kemajuan sebuah peradaban bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan *'asabiyah* yang kuat.(Abdillah & Bhaidowi, 2025)

Menurut Ibnu Khaldun, keadilan sosial tercapai ketika terdapat distribusi kekayaan dan kekuasaan yang seimbang dalam masyarakat. Keadilan sosial bukan hanya tentang pembagian yang merata tetapi juga tentang adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pemerintahan yang adil harus menjamin perlindungan terhadap harta, jiwa, dan kehormatan rakyatnya, serta menciptakan iklim sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang merata. Dalam pandangannya, ketidakadilan sosial akan menyebabkan kemunduran sebuah peradaban, karena ketimpangan yang terjadi dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.

Ibnu Khaldun juga mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pengelolaan ekonomi yang

berkeadilan menurutnya penting untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kekayaan negara tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang. Dengan demikian, teori keadilan sosial Ibnu Khaldun menggabungkan aspek moral, politik, dan ekonomi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sedangkan keadilan, menurut Al-Ghazali, adalah salah satu nilai moral utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu dari lima pokok tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*), yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Bagi Al-Ghazali, keadilan sosial bukan hanya tentang memberikan hak yang sama kepada setiap individu, tetapi lebih kepada menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan distributif sangat ditekankan, yang berarti bahwa setiap orang diberikan apa yang menjadi haknya, berdasarkan kontribusi mereka dalam masyarakat dan peran mereka dalam sistem sosial tersebut. Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana individu harus memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, negara, dan Tuhan, sementara negara dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung kesejahteraan anggotanya. (Abdillah & Bhaidowi, 2025)

Selain itu, Al-Ghazali mengaitkan keadilan sosial dengan etika moral yang tinggi. Ia menekankan bahwa untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, setiap individu harus memiliki kesadaran moral yang kuat dan bertindak dengan niat baik untuk kebaikan umum, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Dalam pandangannya, keadilan sosial tidak dapat tercapai tanpa adanya keadilan dalam hati, yang berarti bahwa setiap individu harus menjaga integritas moral dalam setiap tindakannya, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. (Wibowo, 2018)

Teori keadilan sosial menurut Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali mengajarkan bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan yang merata, tetapi juga dengan pembentukan nilai-nilai moral dan etika sosial yang memandu setiap individu dalam berinteraksi dengan sesama. Keadilan sosial menurut kedua pemikir ini mencakup dimensi ekonomi, politik, dan moral, yang

harus seimbang agar tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Oleh karena itu, penerapan teori ini dalam konteks ekonomi modern dapat membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga memelihara nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Baik Ibnu Khaldun maupun Al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat relevan dalam konteks keadilan sosial terkait dengan ekonomi. Keduanya mengakui bahwa ketimpangan ekonomi dapat mengarah pada ketidakadilan sosial yang merusak integrasi masyarakat. Ibnu Khaldun lebih menekankan pada pentingnya keseimbangan ekonomi dan redistribusi kekayaan, sementara Al-Ghazali lebih fokus pada aspek moral dan etika dalam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terakumulasi pada kelompok tertentu tetapi juga disalurkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas, seperti dalam bentuk zakat dan amal sosial.

Menurut kedua pemikir ini, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan adil, penting untuk menciptakan struktur sosial dan ekonomi yang memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung. Keduanya berpendapat bahwa keadilan sosial tidak hanya dapat dicapai dengan regulasi negara atau kebijakan ekonomi, tetapi juga melalui transformasi moral dan spiritual individu yang mendorong mereka untuk bertindak dengan tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi.

Metodologi

Fenomena pengembangan ekonomi hijau dalam konteks ekonomi Islam dipilih karena pentingnya menemukan solusi alternatif terhadap krisis lingkungan yang semakin mendesak. Pendekatan ini juga relevan dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin penting di dunia global saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*literature review*) yang mendalam untuk menggali potensi integrasi prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi hijau. Sumber data utama berasal dari literatur, buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen terkait ekonomi Islam dan ekonomi hijau, termasuk teori-teori ekonomi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menganalisis artikel-artikel dan buku-buku yang membahas topik terkait, serta laporan kebijakan yang relevan dengan ekonomi hijau dan ekonomi Islam. Data dianalisis dengan pendekatan tematik, di mana berbagai teori dan konsep yang ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam ekonomi hijau, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial.

Diskusi gagasan peneliti

Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya kecocokan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kepemilikan bersama, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, dengan tujuan ekonomi hijau. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara praktis dalam kebijakan ekonomi global yang didominasi oleh model ekonomi kapitalis

Selain itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat kerangka kelembagaan dan regulasi yang memungkinkan nilai-nilai Islam menjadi dasar pengambilan kebijakan. Strategi ini dapat mencakup integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam agenda pembangunan nasional dan internasional, serta memperkuat sinergi antara aktor-aktor ekonomi syariah dan lembaga multilateral. Hanya melalui inovasi kebijakan dan komitmen kolektif, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan

Refleksi atas fenomena ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan semata pada aspek teknis atau regulasi, tetapi lebih pada orientasi nilai dan paradigma ekonomi yang dominan. Sistem ekonomi modern cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, keadilan social dalam arti pemberdayaan masyarakat marjinal, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan pengakuan atas hak-hak komunitas lokal tidak menjadi prioritas. Di sinilah ekonomi Islam menawarkan alternatif paradigma yang lebih holistik: menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan dalam bingkai keadilan.

Konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara individu, masyarakat, dan alam. Nilai-nilai seperti *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum), *ihsan* (kebaikan), dan *amana* (tanggung jawab) menjadi dasar pijakan dalam aktivitas ekonomi. Ketika nilai-nilai ini diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan, maka orientasi ekonomi tidak lagi sekadar mengejar akumulasi kapital, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan inklusivitas bagi seluruh makhluk hidup. (Thian, 2021) Refleksi ini memperlihatkan bahwa **pergeseran paradigma dari ekonomi materialistik menuju ekonomi yang beretika dan berkeadilan** bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak untuk dilakukan.

Lebih lanjut, refleksi ini mengindikasikan bahwa solusi terhadap krisis sosial dan lingkungan memerlukan pendekatan multidimensional, di mana aspek spiritual dan moral memainkan peran penting. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya menjadi sistem alternatif, tetapi juga dapat berperan sebagai korektif terhadap eksekutif kapitalisme global. Keadilan sosial yang ditawarkan oleh ekonomi Islam tidak bersifat pasif atau simbolik, melainkan mendorong aksi nyata melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, larangan riba, serta kewajiban menjaga lingkungan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Secara konseptual, studi ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kualitatif dalam mengkaji fenomena ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam. Kelemahan dari studi ini adalah keterbatasan dalam mengakses data empiris terkait implementasi kebijakan ekonomi hijau berbasis Islam di berbagai negara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam tentang implementasi praktis di tingkat lokal.

Lebih lanjut, penelitian ini menghasilkan implikasi kebijakan; integrasi nilai Islam dalam kebijakan lingkungan dan ekonomi, penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam *green finance*, revitalisasi instrumen filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dapat diarahkan untuk program pelestarian lingkungan, energi

terbarukan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah terdampak perubahan iklim), pendidikan ekonomi hijau berbasis Islam diperlukan kurikulum pendidikan dan kampanye kesadaran publik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dengan nilai-nilai Islam guna membentuk generasi muslim yang sadar lingkungan dan adil secara sosial.

Dari penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang terangkum sebagai berikut; pada aspek regulator (OJK, Bappenas, Kemenkeu) diharapkan mampu merancang kebijakan insentif fiskal untuk investasi hijau berbasis prinsip syariah, dan meningkatkan literasi publik tentang ekonomi hijau syariah melalui program edukatif nasional. Dari aspek lembaga keuangan syariah dan bank wakaf mikro diharapkan mampu mengembangkan produk-produk pembiayaan ramah lingkungan dengan skema bagi hasil yang adil dan menyediakan pembiayaan untuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menerapkan praktik berkelanjutan. Pada aspek akademisi dan peneliti diharapkan mendorong riset interdisipliner antara ekonomi Islam dan ilmu lingkungan dan menyusun indikator ekonomi hijau berbasis maqashid syariah sebagai acuan evaluasi kebijakan. Pada aspek masyarakat sipil dan ulama diharapkan mampu mengedukasi umat tentang tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan menggerakkan gerakan sosial berbasis masjid untuk konservasi lingkungan lokal.

Kesimpulan

Revitalisasi ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis untuk menjawab tantangan krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi global. Dengan menempatkan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mīzān*), tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*), dan etika lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*) sebagai landasan, model ekonomi hijau berbasis Islam mendorong transformasi sistem ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan ramah lingkungan.

Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada *distribusi manfaat secara adil*, pelestarian alam sebagai amanah Tuhan, serta perlunya akuntabilitas spiritual dalam pengelolaan sumber daya. Konsep seperti *wakaf produktif*, *zakat lingkungan*, dan *investasi halal berkelanjutan* (green sukuk)

menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara praktis dalam pembangunan ekonomi hijau.

Referensi

- Abdillah, A., & Bhaidowi, B. (2025). PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANTARA KEADILAN DAN PROFITABILITAS. *Jurnal* <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4282>
- Bahri, E. H. (2022). Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah. In *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/567767689.pdf>
- Faradisa, D., Tamara, K., Awali, H., & ... (2023). Etika Berbisnis Perspektif Ekonomi Islam. ... : *Jurnal Ekonomi Dan* <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1784>
- Gunawan, E., Jusniar, J., & ... (2024). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Ekonomi &* <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/1741>
- ISLAM, A. (2023). Etika Bisnis Islam. In *Pasar Modal Syariah*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/560098-pasar-modal-syariah-a6c974c6.pdf#page=9>
- Prabawati, M. A. (2022). Konsep Green Economy Pada Pola Produksi Dan Konsumsi Sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) Berkualitas Berbasis Ekologi. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*. <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70933>
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tZUsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=etika+ekonomi+islam+dan+orientasi+pada+masalah&ots=S5lxvbUnTu&sig=jTfg3bYon3lB8XIs-VTQkHX3560>
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6594>
- Wibowo, M. K. B. (2018). Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam. *Mamba'ul'Ulum*. <http://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/view/39>